

**BATASAN PENISTAAN AGAMA PADA
PASAL 156a KUHP**

SKRIPSI



OLEH :

TRIXIE NADYA DWIJAYANTI

NIM : 1312200144

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

BATASAN PENISTAAN AGAMA PADA PASAL 156a KUHP

SKRIPSI



Oleh :

TRIXIE NADYA DWIJAYANTI

NIM : 1312200144

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

BATASAN PENISTAAN AGAMA PADA PASAL 156a KUHP

SKRIPSI



Oleh :

TRIXIE NADYA DWIJAYANTI

NIM : 1312200144

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

BATASAN PENODAAN AGAMA PADA PASAL 156a KUHP

SKRIPSI



Oleh :

TRIXIE NADYA DWIJAYANTI

NIM : 1312200144

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

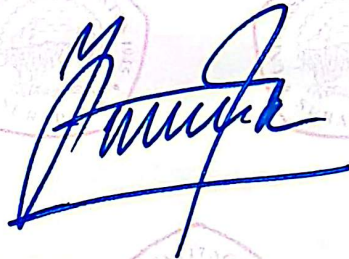
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
BATASAN PENODAAN AGAMA PADA PASAL 156a KUHP

SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

TRIXIE NADYA DWIJANTI
NIM: 1312200144

Dosen Pembimbing



Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP : 196606181991031002

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
BATASAN PENISTAAN AGAMA PADA PASAL 156a KUHP

Oleh :
TRIXIE NADYA DWIJAYANTI
NIM 1312200144

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 23 Desember 2025
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1634/ST/K/FH/XII/2025
Tanggal 4 Desember 2025

TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.**
NPP: 20310200828

Sekretaris : **Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**
NPP: 20310160711

Anggota : **Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn.**
NPP: 20310210840

[Handwritten signatures of the examiners]

Mengetahui :
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Dr. Noyita Eric Mangesti, S.H., M.H.
NPP: 20310190808

SURAT PERSYARATAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Trixie Nadya Dwijayanti

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul jurnal yang akan dimuat di Jurnal Hukum Modern (JHM), Sinta 6 :

“BATASAN PENODAAN AGAMA PADA PASAL 156a KUHP”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Desember 2025



Trixie Nadya Dwijayanti

NBI : 1312200144

SURAT PERSYARATAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Trixie Nadya Dwijanti

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul jurnal yang akan dimuat di Jurnal Hukum Modern (JHM), Sinta 6 :

“BATASAN PENODAAN AGAMA PADA PASAL 156a KUHP”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Desember 2025



Trixie Nadya Dwijanti

NBI : 1312200144

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda- tangan dibawah ini :

Nama : Trixie Nadya Dwijanti
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “ Skripsi “ yang saya buat dengan judul :

“BATASAN PENODAAN AGAMA PADA PASAL 156a KUHP”

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “ duplikasi” dari karya orang lain sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 16 Desember 2025



Trixie Nadya Dwijanti

NBI : 1312200144



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Trixie Nadya Dwijayanti
NBI	: 1312200144
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenis Karya	: Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan
Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang
berjudul

“BATASAN PENODAAN AGAMA PADA PASAL 156a KUHP”

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Nonexclusive Royalty - Free
Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak
menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk
pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya
selama tetap tercantum

Dibuat di	: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada
tanggal	: 2 Desember 2025

Yang Menyatakan.



Trixie Nadya Dwijayanti

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas kemurahanMu memberikan kekuatan dan kesabaran kepada saya untuk berjuang hingga sejauh ini. Terima Kasih juga karena karuniaMu saya mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“BATASAN PENISTAAN AGAMA PADA PASAL 156a KUHP”** sebagai Tugas Akhir untuk memenuhi penyelesaian Program Sarjana (S1) mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral, serta pengorbanan yang tidak ternilai sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Berkat ketulusan dan keteguhan mereka, penulis dapat terus berjuang dan menyelesaikan studi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayang, sehingga penulis diberikan kelancaran, kemudahan dalam urusannya untuk dapat menyelesaikan penulisan pada penelitian skripsi yang berjudul **BATASAN PENODAAN AGAMA PADA PASAL 156a KUHP**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna untuk melengkapi tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Tidak lah kesempurnaan didapat tanpa melalui penilaian akan pendapat dari pihak-pihak lain terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak- pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini.

Ucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada saya.
2. Kedua orang tua saya Bapak Rudi Santoso dan Ibu Siti Sarofah yang selaku membimbing, mendidik, memberi semangat, mendukung hingga sampai pada tahap ini.
3. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAL Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis karena atas masukan dan arahan dari beliau penelitian ini dapat tercapai hasilnya.
5. Dr. Tommy Michael, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan saya. Terimakasih juga saya ucapkan karena telah banyak membantu kelancaran proses perkuliahan saya.

6. Kepada teman teman saya Lily, Kriza, Anggy dan teman teman kampus lain yang namanya tidak bisa saya sebutkan semuanya, terimakasih selalu membantu dan mendukung dalam hal baik selama masa perkuliahan.
7. Kepada NIM 1312200135, terimakasih untuk mendampingi penulis dalam masa perkuliahan ini.

Surabaya, 16 Desember 2025
Penulis,

Trixie Nadya Dwijayanti
NBI : 1312200144

ABSTRAK

Pengaturan pada Pasal 156a KUHP yang diharapkan untuk menjaga kepercayaan atau agama seseorang malah justru mengandung norma sama. Seperti penafsiran atau atau pemaknaan norma Pasal 156a KUHP dalam kaitannya tentang “penodaan agama”. Hal ini dapat memberikan ketidak pastian dalam penerapan oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta analisis yurisprudensi yang tentu saja diproses dengan penafsiran hukum, harmonisasi norma dan penemuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dari norma penodaan atau penistaan pada suatu agama harus dipahami lebih pada dampak di muka umum dan niat, serta bentuk pidana dengan mengedepankan prinsip *ultimum remedium*, yakni menaruh upaya teguran atau peringatan pada awal. Sehingga, pidana penjara dapat menjadi upaya pidana.

Kata Kunci: Penodaan Agama, Pasal 156a KUHP, Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana

ABSTRACT

The regulation in Article 156a of the Criminal Code, which is expected to maintain a person's faith or religion, actually contains the same norms. Such as the interpretation or or interpretation of the norms of Article 156a of the Criminal Code in relation to "blasphemy". This can provide uncertainty in the implementation by law enforcement officials in its implementation. This research is a normative research with a legislative approach and a conceptual approach, as well as jurisprudence analysis which of course is processed by legal interpretation, harmonization of norms and legal findings. The results of the study show that the understanding of the norm of blasphemy or blasphemy in a religion must be understood more in terms of the impact in public and intentions, as well as the form of punishment by prioritizing the principle of ultimum remedium, which is to reprimand or warning efforts at the beginning. So, prison sentences can be a criminal effort.

Keywords: *Blasphemy, Article 156a of the Criminal Code, Ultimum Remedium in Criminal Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERSYARATAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERSYARATAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Metode Penelitian	4
1.5.1. Jenis Penelitian	4
1.5.2. Metode Pendekatan.....	4
1.5.3. Sumber dan jenis bahan hukum	4
1.5.4. Teknik pengumpulan bahan hukum	5
1.5.5. Teknik analisis bahan hukum	5
1.6. Sistematika penulisan skripsi	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pengertian Penodaan Agama.....	7
2.2. Penafsiran Hukum.....	10
2.3. KONSEP	16
2.3.1. Konsep Hukum Perlindungan Manusia.....	16
2.3.2. Konsep Pidanaaan	19
2.3.3. Konsep Perlindungan Hukum	20
2.3.4. Konsep Hak Asasi	23
2.3.5. Konsep Tindakan Preventif.....	28
2.3.6. Konsep Peradilan Indonesia	30
BAB III.....	37
PEMBAHASAN	37
3.1 Apa Makna Frasa Penodaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP	37
3.1.1. Urgensi penafsiran penodaan pada Pasal 156a KUHP	37

3.1.2. Analisis Norma Pasal 156a KUHP	39
3.1.3. Penafsiran Hukum terhadap Istilah Penodaan Agama	44
3.1.4. Yurisprudensi sebagai Sumber Tafsir Penodaan Agama	49
3.2 Bagaimana Konsep Pemidanaan Pasal 156a KUHP Jika Disesuaikan Dengan Sanksi Berupa Peringatan Dalam Pasal 2 UU 1/PNPS/1965?	59
3.2.1. Perbandingan Sanksi Pasal 156a KUHP dan UU No.1/PNPS/1965	59
3.2.2. Analisis Kesesuaian dan Disharmoni	62
3.2.3. Analisis Normatif dan Filosofis Penyesuaian Pemidanaan	65
3.2.4. Penyesuaian Bentuk Pemidanaan	66
3.2.5. Implikasi Penyesuaian terhadap Sistem Hukum	67
BAB IV	77
PENUTUP	77
4.1. Kesimpulan	77
4.2. Saran	77
DAFTAR BACAAN	79